



**RENCANA KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS IB  
DAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN JEPARA  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TERPADU  
DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
DI KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 758/KPN.W12.U19/HM.2.1.1/V/2024  
NOMOR : 12/RK/V/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-05-2024) bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DR. RIGHTMEN M.S : Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB, SITUMORANG, S.H.,MH** yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2457/DJU/SK/KP.04.5/11/2022 tanggal 11 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ABDUL SYUKUR, S.H.,M.H.** : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara** yang berkedudukan di Jl. Ki Mangunsarkoro No.37, Panggang, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59411, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Jepara nomor 139/1314 Tanggal 29 Mei 2024 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Tahun 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia 26 Halaman);

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             |              |

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengatur Rencana Kerja sebagai berikut :

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan umum yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Jepara.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jepara selaku Instansi Pelaksana yang membidangi Administrasi Kependudukan.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Nomor 757/KPN.W12.U19/HM.2.1.1/V/2024 dan Nomor 11/NK/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Sinergitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jepara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam Rencana Kerja tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jepara (selanjutnya disebut “Rencana Kerja”) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Rencana Kerja ini yang dimaksud dengan :

- a. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Putusan/penetapan adalah pernyataan yang diucapkan Majelis Hakim dalam persidangan dalam sidang yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.
- c. Putusan/penetapan Berkekuatan Hukum Tetap adalah putusan yang tidak diajukan upaya hukum oleh pihak yang berperkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
- d. Penduduk Kabupaten Jepara adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili dan terdaftar pada Kartu Keluarga di Kabupaten Jepara.
- e. Pemohon adalah orang yang mengajukan dan menerima layanan yang berkaitan dengan data kependudukan di Pengadilan Negeri Jepara berdomisili di wilayah Kabupaten Jepara.

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|  |  |

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Maksud Rencana Kerja adalah untuk mensinergikan program maupun peran para pihak sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada penduduk Kabupaten Jepara.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah memberikan kemudahan pelayanan perubahan dokumen kependudukan setelah penerbitan putusan / penetapan pengadilan negeri.
- (3) Sasaran Rencana Kerja ini adalah penduduk Kabupaten Jepara yang peristiwa hukumnya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara.

Pasal 3

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Rencana Kerja ini adalah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan;
- (2) Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi :
  - a. Penerbitan dan pengiriman salinan putusan / penetapan yang berhubungan dengan administrasi Kependudukan setelah berkekuatan hukum tetap;
  - b. Penerbitan dan pengiriman dokumen kependudukan penduduk Kabupaten Jepara.

Pasal 4

PELAKSANAAN

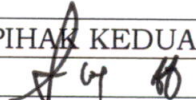
Rencana kerja ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU mengirim putusan atau penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KEDUA memproses dan menerbitkan dokumen kependudukan;
- c. PIHAK KEDUA mengirimkan atau meyerahkan dokumen kependudukan kepada pemohon.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. Memperoleh akses melalui media pesan Whatsapp untuk melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan pihak yang berperkara terhadap bukti surat yang diajukan dalam proses persidangan untuk keperluan proses persidangan;
  - b. Memperoleh informasi yang jelas tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan Pengadilan Negeri Jepara dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diwujudkan dalam bentuk brosur atau banner layanan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. mengirimkan salinan putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap disertai dengan surat pengantar melalui aplikasi kepada PIHAK KEDUA secara elektronik melalui media pesan Whatsapp untuk ditindaklanjuti;

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



- b. mengirimkan salinan penetapan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan setelah berkekuatan hukum tetap melalui aplikasi kepada PIHAK KEDUA secara elektronik melalui media pesan Whatsapp untuk ditindaklanjuti;
  - c. Menginformasikan permohonan pengajuan perubahan dokumen kependudukan;
  - d. Melakukan sosialisasi tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan Pengadilan Negeri Jepara.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. Mendapatkan salinan putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap disertai dengan surat pengantar dari PIHAK KESATU;
  - b. Mendapatkan salinan penetapan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan setelah berkekuatan hukum tetap dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. Membuat atau menyiapkan media pesan Whatsapp yang diberikan kepada PIHAK KESATU sebagai sarana untuk mengirimkan salinan putusan / penetapan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - b. Menyediakan media informasi terkait persyaratan pengajuan Dokumen Kependudukan;
  - c. Memberikan akses melalui media pesan Whatsapp kepada PIHAK KESATU verifikasi dan validasi data kependudukan pihak yang berperkara terhadap bukti surat yang diajukan dalam proses persidangan untuk keperluan proses persidangan;
  - d. Memproses, Menerbitkan dan Menyerahkan dokumen kependudukan kepada pemohon setelah mendapat salinan Putusan/Penetapan dari PIHAK KESATU;
  - e. Melakukan sosialisasi tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan Pengadilan Negeri Jepara.

Pasal 6

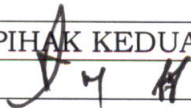
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

- (1) Dalam melaksanakan Rencana Kerja ini, PARA PIHAK menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi.
- (2) PARA PIHAK mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidentil tepat pada waktunya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Rencana Kerja ini dapat diperpanjang atas Kesepakatan Kedua Belah Pihak.

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (3) Pengajuan perpanjangan dapat dilakukan oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya rencana kerja ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila didalam pelaksanaan rencana kerja ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari rencana kerja ini dan atau menimbulkan perselisihan atau masalah antara Kedua Belah Pihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam Hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru – hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan / atau PIHAK KEDUA pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PIHAK dapat ditunda untuk sementara waktu;
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 10

ADDENDUM

Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Addendum.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Rencana kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK.
- (2) Demikian Rencana kerja ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



ABDUL SYUKUR, S.H.,M.H.

PIHAK KESATU



DR. RIGHTMEN M.S SITUMORANG, S.H.,MH

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|  |  |